

## PENGARUH PUTUSAN PAILIT TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORGAN SUATU PERUSAHAAN

Layang Sardana, Ermini, Suryati

Universitas PGRI Palembang

layangsardana@gmail.com, ermini@Univpgri-palembang.ac.id

suryatilasnai@gmail.com

### Abstrak

Sebuah kepailitan pada sebuah perusahaan dapat mengakibatkan hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh seseorang. Berdasarkan hal tersebut sering terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan antara para pihak biasanya disebabkan adanya perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijakan yang menurutnya sudah baik, namun pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan sendiri sehingga tidak puas dengan kebijakan yang diberikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh putusan pailit terhadap tanggungjawab organ suatu perusahaan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini bahwa efek dari pernyataan pailit berdampak bagi Direksi dan Komisaris yang dijelaskan dalam Pasal 93 dan Pasal 110 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan direksi dan komisaris tidak dapat diangkat kembali dalam jabatannya tersebut jika dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 95 dan Pasal 112 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal demi hukum sejak saat anggota Direksi atau Dewan Komisaris mengetahui persyaratan tersebut.

**Kata Kunci: Putusan Pailit, Tanggung Jawab Organ Perusahaan**

### Abstract

*A bankruptcy to a company may result in a working relationship being ended or terminated by a person. Based on this there are often disputes between employers and workers. Disputes between the parties are usually caused by feelings of dissatisfaction. Employers provide policies that they think are good, but the workers in question have their own considerations and views so are not satisfied with the policy given. The purpose of this research is to find out the effect of bankruptcy rulings on a company's organ responsibilities. The type of legal research used in research is normative juridical research. The result of this research is that the effect of the bankruptcy statement has an impact on the Board of Directors and Commissioners described in Article 93 and Article 110 of Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company which states that the board of directors and commissioners cannot be reappointed in such positions if within 5 years before his appointment has been declared bankrupt. This is reaffirmed in Article 95 and Article 112 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies stating that appointments that do not meet the requirements are null and void from the moment a member of the Board of Directors or Board of Commissioners is aware of the requirement.*

**Keywords : Bankruptcy Verdict, Corporate Organ Responsibility**

### A. PENDAHULUAN

Di dalam dunia bisnis serta era globalisasi seperti sekarang ini kegiatan-kegiatan usaha tidak mungkin terlepas dari berbagai masalah. Suatu perusahaan dalam perjalanan usahanya seringkali mengalami

berbagai pemasalahan seperti pada perusahaan yang tidak mampu mengelola keuangannya yang mengakibatkan perusahaan tersebut dapat mengalami kebangkrutan atau kepailitan.



“Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.”<sup>1</sup>

Jika terjadi sebuah kepailitan pada sebuah perusahaan dapat mengakibatkan hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh seseorang. Berdasarkan hal tersebut sering terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan antara para pihak biasanya disebabkan adanya perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijakan yang menurutnya sudah baik, namun pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan sendiri sehingga tidak puas dengan kebijakan yang diberikan. Perselisihan tersebut yang akan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja yang biasa disebut dengan istilah PHK. Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :Bagaimanakah pengaruh putusan pailit terhadap tanggung jawab organ suatu perusahaan.

Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Pengertian metode itu sendiri adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Sedangkan penelitian diartikan sebagai semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2015).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Nasir, 2013).

## **B. METODE PENELITIAN**

Yang dimaksud adalah metode pendekatan yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian. Dalam tulisan ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai kaidah dan pengaturan mengenai Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian (Sumitro, 2019, hal. 9).

## **C. PEMBAHASAN**

Organ-organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab yang besar jika perusahaan yang dikelolanya mengalami kerugian (kepailitan) yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan tersebut. Berikut ini adalah bentuk-bentuk tanggung jawab dari masing-masing anggota organ perusahaan, antara lain:

### **1. Tanggung Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Atas Terjadinya Pailit PT**

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 4, “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

“Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam UU

---

<sup>1</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut antara lain:

- a. penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (1));
- b. penetapan penambahan modal dan pengurangan modal perseroan (Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1));
- c. pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 69 ayat (1));
- d. penetapan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1));
- e. pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (Pasal 94 ayat (1), Pasal 105 (1), Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 119);
- f. penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1)); dan
- g. penetapan pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1)).<sup>2</sup>

“Berkaitan dengan kewenangan RUPS tersebut, maka dapat ditentukan mengenai tanggung jawab hukum dari pemegang saham. Pada prinsipnya sebatas kewenangan pemegang saham tersebut, maka segala tindakan dari RUPS menjadi tanggung jawab dari perseroan itu sendiri. Sebagaimana teori dari Rudhi Prasetya bahwa perseroan terbatas mempunyai kedudukan yang mandiri terlepas dari organ-organ perseroan. Teori dari Rudhi Prasetya ini diadopsi juga dalam UUPT di mana dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 dikatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Namun demikian, tanggung jawab yang mandiri dari perseroan terbatas tersebut merupakan asas/prinsip dasar. Di dalam perkembangannya, asas kemandirian tersebut sudah dielaborasi sedemikian rupa sehingga bisa diterobos dengan prinsip lain seperti doktrin *piercing the corporate veil* dan *ultra vires*.<sup>3</sup>

Doktrin *piercing the corporate veil* (beban tanggung jawab dipindahkan ke Pihak Pemegang Saham) dianut dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”

Dalam kaitannya dengan kepailitan suatu perseroan terbatas, maka prinsip doktrin *piercing the corporate veil* sangat erat berkait, prinsip ini hampir sama dengan asas *misbruk van rechtspersonen* seperti yang dianut di Belanda.

“Asas *misbruk van rechtspersonen* yang dianut oleh Belanda tersebut memuat mengenai :

- a. manakala suatu badan hukum jatuh pailit sehingga kekayaan badan tidak melaksanakan tugasnya secara pantas;

<sup>2</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015., hlm. 55-56.

<sup>3</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 249 .

- b. dan ternyata pengurus nyata-nyata tidak melaksanakan tugasnya secara pantas;
- c. dan dapat diperkirakan penyebab utama dari kepailitan tersebut oleh karena ketidak pantasan pengurus dalam menjalankan tugasnya itu;
- d. maka pengurus harus ikut bertanggung jawab secara pribadi, artinya menjadi tanggung jawab pengurus pribadi atas sisa utang yang masih belum cukup terbayar dari harta kekayaan badan yang bersangkutan;
- e. dan dalam hal ini yang dimaksud dengan pengurus yang harus ikut bertanggung jawab secara pribadi itu bukan saja dalam arti formal di atas kertas menurut statuta atau akta, akan tetapi dengan pengertian pengurus di sini harus ditafsirkan termasuk pula orang-orang yang menurut kenyataan menentukan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “orang-orang yang menurut kenyataan menentukan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan”, dapat berupa para komisaris atau para pemegang saham.”<sup>4</sup>

Namun pada akhirnya, tentu tidak mudah membuktikan organ perseroan tersebut telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perusahaan yang ia kelola mengalami kepailitan. Tetapi jika benar pemegang saham terbukti menjadi penyebab perusahaan tersebut pailit, maka pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawabannya sampai ke harta pribadinya.

## **2. Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Pailit PT**

“Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”<sup>5</sup>

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), pengangkatan anggota Direksi dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Jika RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Syarat-syarat untuk menjadi Direksi dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi:

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

Sebelum kita mengetahui bentuk tanggung jawab Direksi dalam hal perusahaan yang ia kelola mengalami kepailitan, sebaiknya kita mengetahui tugas dan wewenang Direksi terlebih dahulu. Tugas Direksi dapat dilihat dari UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1) : “Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”, Pasal 97 ayat (1) : “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”, Pasal 98 ayat (1) : “Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Wewenang direksi dibagi menjadi dua kewenangan, yaitu pengurusan dan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 250-251

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 225

perwakilan. Pengurusan berkaitan dengan tugas-tugas internal suatu perseroan terbatas untuk kepentingan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan perseroan, sedangkan perwakilan berkaitan dengan pihak ketiga maupun mewakili di luar dan di dalam pengadilan.

“Dalam hal perseroan mengalami pailit, maka tidak secara *a priori* direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi perseroan tersebut, namun tidak kebalikannya pula bahwa direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan perseroan terbatas tersebut. Di sini-lah perlu pengkajian secara komprehensif mana yang merupakan tanggung jawab perseroan dan mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dari direksi itu.

Pada prinsipnya, tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Ada beberapa kondisi yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari kelembagaan direksi yang berkaitan dengan kepailitannya perseroan terbatas ini. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi. Namun, dalam beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggung jawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.”<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dalam hal terjadinya kepailitan perseroan terbatas dijelaskan dalam Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
  - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 232

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga. “Agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Terdapatnya unsur-unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa);
  2. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi;
  3. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.”<sup>7</sup>

Bentuk pertanggungjawaban Direksi juga dapat dilihat dalam hukum perdata dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Maka dari itu pihak ketiga yang dirugikan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai *onrechtmatige daad* (perbuatan melanggar hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, di samping juga ketentuan-ketentuan UU Perseroan Terbatas itu sendiri.

Di samping pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) tersebut, direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap direksi ini antara lain diatur dalam Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP.

Pasal 398 KUHP menyatakan:

“Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia, atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. bila yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan;
2. bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai, atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal ia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi;
3. bila yang bersangkutan dapat diperalahkan tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut dalam Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 Ayat 1 ordonansi tentang maskpai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkannya dalam keadaan tak diubah.”

Sedangkan Pasal 399 KUHP menyatakan:

“Pengurus atau komisaris perseroan terbatas, Maskapi Andil Indonesia, atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 236-237

pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun bila yang bersangkutan mengurugi secara curang hak-hak pemiutangan pada perseroan, maskpai, atau perkumpulan untuk:

1. membuat pengeluaran yang tidak ada atau tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari *boedel*;
2. telah memindahtangankan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan suatu cara menguntungkan salah sseorang pemiutang pada waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dia tau bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tidak dapat dicegah lagi;
4. tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.”

### 3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Atas Terjadinya Pailit PT

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 6, yang berbunyi: “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

“Untuk dapat menjadi anggota Dewan Komisaris, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 110 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada dasarnya sama dengan syarat-syarat untuk menjadi anggota Direksi, antara lain:

- 1) Orang perseorangan;
- 2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum; dan
- 3) Tidak pernah dinyatakan pailit/-menjadi anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang

yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.”<sup>8</sup>

Tugas Dewan Komisaris dapat dilihat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi : “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.”

“Ada beberapa tugas Dewan Komisaris yang biasanya diatur di dalam anggaran dasar, antara lain:

1. mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
2. memeriksa buku, dokumen, dan kekayaan perseroan;
3. memberikan teguran, petunjuk, dan nasihat kepada Direksi;
4. apabila ditemukan keteledoran Direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.”<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal terjadinya kepailitan perseroan terbatas dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 115 yang berbunyi :

- (1) “Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan

<sup>8</sup>Jono, *Op.Cit.*, hlm. 65.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan”

Sama halnya dengan pertanggungjawaban Direksi saat perusahaan yang ia kelola mengalami kepailitan, Dewan Komisaris juga dapat diminta pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP, hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut secara jelas menyebutkan pula adanya tanggung jawab Komisaris tersebut.

Jadi sangatlah jelas, setiap organ-organ perusahaan dapat dimintai bentuk tanggung jawabnya masing masing saat perusahaan yang ia kelola dinyatakan pailit, antara lain :

1. RUPS, dapat bertanggung jawab menurut Pasal 3 ayat (2) UU No. 40

Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas;

2. Direksi, dapat bertanggung jawab menurut Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 398 KUHP dan 399 KUHP;
3. Dewan Komisaris, dapat bertanggung jawab menurut Pasal 115 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 398 KUHP dan 399 KUHP.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

Pengaruh putusan pailit terhadap tanggung jawab organ perusahaan yang dinyatakan pailit, antara lain:

- a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS pada prinsipnya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan melebihi saham yang diambilnya. Akan tetapi, untuk memintai sebuah pertanggung jawaban dari RUPS tersebut dijelaskan secara rinci dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Direksi

Direksi pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya, akan tetapi dalam beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggung jawaban atas perusahaan yang dinyatakan pailit sesuai Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lalu di dalam hukum perdata Pasal 1365 KUH Perdata, serta juga dapat dikenakan tuntutan pidana sesuai Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP.

- c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam hal perusahaan pailit, Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab bersama Direksi yang diatur dalam Pasal 115 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lalu di dalam hukum perdata Pasal 1365 KUH Perdata, serta juga dapat dikenakan tuntutan pidana sesuai Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP.

Efek dari pernyataan pailit tersebut berdampak bagi Direksi dan Komisaris yang dijelaskan dalam Pasal 93 dan Pasal 110 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan direksi dan komisaris tidak dapat diangkat kembali dalam jabatannya tersebut jika dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 95 dan Pasal 112 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal demi hukum sejak saat anggota Direksi atau Dewan Komisaris mengetahui persyaratan tersebut.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah untuk menghindari kepailitan dalam organ perusahaan maka di perlukan adanya penilaian kemampuan dan

kepatutan untuk menilai calon direksi yang memiliki syarat-syarat tertentu sesuai pasal 4 dan pasal 5 dari peraturan Otoritas Lembaga Jasa Keuangan nomor : 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan memiliki syarat sebagai berikut .

1. Integritas dan kelayakan keuangan bagi calon pemegang saham pengendali (PPS) atau calon pengendali perusahaan yang merupakan pemegang saham.
2. Integritas dan reputasi keuangan perusahaan bagi calon pengendali perusahaan peransuransian yang bukan pemegang saham
3. Integritas reputasi keuangan dan kompetensi bagi selain calon PSP atau calon pengendalian perusahaan peransuransian. Sedangkan intrgritas yang diatur dalam pasal 5 mengenai persyaratan meliputi ;
  - a. Cakap melakukan perbuatan hokum
  - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik yang ditunjukkan dalam sikap mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk tidak pernah dihukum pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan
  - c. Memiliki kometmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan memndukung kebijakan OJK
  - d. Memiliki kometmen terhadap pengembangan LJK yang sehat dan tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak pertama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.
- Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andy Hartanto J., *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.
- Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada media Grup, Jakarta, 2008.

M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Realty Publisher, Surabaya, 2009.

Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

....., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

**Peraturan perundang-undangan:**

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas